

*EXECUTIVE SUMMARY*

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA FILM DARI TINDAKAN  
MEMPOSTING CUPLIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN (TRIPs 1994) DAN IMPLEMENTASINYA  
DI INDONESIA**



**OLEH:**

**ANTHONIO RIVANO**

**1610012111134**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg. No. 02//HI/VIII/-2023**

**Nama : Anthonio Rivano**

**NPM : 1610012111134**


**Program Kekhususan: Hukum Internasional**

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Film Dari Tindakan Memposting Cuplikan Melalui Media Sosial Berdasarkan (TRIPs 1994) Dan Implementasinya Di Indonesia.**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

1. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Ahmad Iffan, S.H., M.Hum .

(Pembimbing II)



# PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA FILM DARI TINDAKAN MEMPOSTING CUPLIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN (TRIPs 1994) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Antonio Rivano<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Anthonio.rvn@gmail.com

## ABSTRAK

Basically, a work of art that is produced through the thoughts of a human being is something that must be protected. This protection is referred to as the protection of Intellectual Property Rights, one of which is protected is Copyright. This protection provides legal certainty for all actions that violate the rights of the creator of a work. This protection is regulated based on International Law, namely the TRIPS Agreement. As for national law, protection is regulated under the Copyright Law and the ITE Law. One form of copyright infringement that often occurs is piracy through social media. Formulation of the problem 1) What is the legal protection against the act of posting part of a movie trailer via social media according to TRIPs 1994? 2) How is the implementation of the act of posting snippets via Social Media in Indonesia? The research uses normative legal methods as secondary data sources with document study data collection techniques and is processed qualitatively. Research results 1) Copyright protection for films themselves internationally is regulated in the TRIPS Agreement and WIPO Copyright Treaty 1996 concerning protecting the rights of creators in the digital field, namely regarding performances and recordings. Whereas in National Law, protection of Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. 2) Actions that are contrary to the provisions of Law no. 28 of 2014 is an illegal act, duplicating/reproducing a work of intellectual creation without the permission of the copyright owner concerned. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as a whole has guaranteed the protection of cinematographic or film copyrights from all forms of violations such as piracy or taking part of films through social media with the aim of gaining economic benefits and also broadcasting film copyrights that are carried out without permission. from the creator or copyright holder, the violation committed must be sanctioned.

**Kata kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Postingan, Film.**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya baik itu di bidang ilmu Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya dalam ilmu pengetahuan, seni dan pembangunan. Untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap keberagaman yang dimiliki Indonesia. Perlindungan terhadap keberagaman tersebut merupakan perlindungan di bidang hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI.

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah badan PBB yang menangani masalah hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual diartikan sebagai ciptaan yang timbul dari pemikiran dan gagasan. Penemuan, karya sastra dan seni, simbol, nama, gambar, desain yang digunakan dalam perdagangan. Dalam proses pengembangan hak kekayaan intelektual, Perjanjian Internasional tentang Aspek Komersial Hak Kekayaan Intelektual (Perjanjian TRIPS) tidak memberikan definisi tentang hak kekayaan intelektual, namun

Pasal 12 mengatur tentang hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta dan hak terkait. ; Merek; Indikasi Geografis; Desain Industri; Lisensi penemuan. Desain sirkuit terpadu; Melindungi informasi rahasia; Mengendalikan praktik persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Salah satu yang dikelola oleh HKI adalah hak cipta..

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengiklankan atau memperbanyak karya kreatifnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra lainnya dan dapat berupa buku, program komputer, artikel, artikel, ceramah, pidato, dan juga karya lain yang sejenis. sebagai hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar penampilan para pemain merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.

Untuk melindungi suatu ciptaan berhak cipta, perlindungan hukum diberikan untuk menjamin kepastian hak pemegang hak cipta atau pencipta terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan atau pendistribusian konten sinematik serta memerangi penipuan yang dapat merugikan pemilik hak cipta atau pencipta.

Perlindungan terhadap ciptaan berhak cipta juga diatur dalam Pasal 1 Konvensi Berne tahun 1971 yang berbunyi:

*“The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works.”*

Pada pasal ini menjelaskan bahwa suatu negara yang telah ikut menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut harus melindungi setiap karya cipta yang ada di negara mereka. Untuk perlindungan karya cipta di Indonesia tersendiri, terdapat undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Dalam Pasal 1 ayat 1 yang memberikan definisi mengenai hak cipta menyatakan bahwa :

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perlindungan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta termasuk dalam asas deklarasi dan ciptaan tersebut dilindungi undang-undang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 juga memberikan perlindungan hak cipta lainnya. Secara hukum, memberikan perlindungan dalam bentuk pembatasan penyebaran data pribadi melalui jaringan elektronik dan Internet. Hal ini memberikan perlindungan berupa sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan karya berhak cipta melalui media elektronik.

Dilihat dari penjelasan di atas, terlihat bahwa penting untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pembajakan dan pembajakan. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Film Dari Tindakan Memposting Cuplikan Melalui Media Sosial Berdasarkan TRIPs 1994 dan Implementasinya di Indonesia”

#### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap tindakan memposting sebagian cuplikan film melalui media sosial menurut TRIPs 1994 ?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan Hukum memposting cuplikan Film melalui Media Sosial di Indonesia?

#### TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaturan perlindungan hukum terhadap tindakan memposting sebagian cuplikan film melalui media sosial menurut TRIPs 1994
2. Untuk menganalisa implementasi perlindungan Hukum memposting cuplikan Film melalui Media Sosial di Indonesia

#### METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dapat menentukan pendekatan masalah mana yang akan digunakan untuk memudahkan pengumpulan data yang diperlukan. Pendekatan permasalahan yang digunakan adalah metode hukum normatif atau metode penelitian dokumen hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah Data sekunder yangb terdiri dari:

- a. Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang kompeten (kompeten). Dokumen hukum utama yang digunakan di sini adalah dokumen yang berkaitan dengan hak cipta dan pelanggaran umum terhadap hak cipta tersebut serta ketentuannya. Dokumen hukum dasar dapat berbentuk:

- 1) PERJALANAN ... Perjanjian
- 2) Perjanjian Hak Cipta WIPO 1996
- 3) Konvensi Hak Cipta Universal 1952
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum Primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen, Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, juga melalui studi kasus.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder. Uraian tersebut meliputi isi dan struktur peraturan perundang-undangan yang aktif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi dan makna norma hukum sebagai acuan penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, model-model tersebut dianalisis. lagi. menggunakan teori objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Memposting cuplikan Sebagian Film Melalui Media Sosial Menurut TRIPs 1994

Perjanjian TRIPs termasuk dalam salah satu bagian utama WTO berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota yang bertekad untuk mengurangi distorsi dan hambatan perdagangan internasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mendukung dan memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia. bahwa upaya tersebut tidak terjadi secara otomatis. menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Konvensi Berne tersebut menyatakan bahwa perlindungan diberikan kepada pencipta terhadap karya ciptanya selama hidup dari pencipta dan ditambah 50 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia.

Dalam bentuk perlindungan yang diberikan berdasarkan Konvensi Berne Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa :

*“Protection in the country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a national of the country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in that country the same rights as national authors.”*

Dalam Pasal 5 ayat (3) Konvensi Berne tersebut menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan adalah berdasarkan hukum nasional dari negara tempat pencipta itu berasal. Jika pencipta bukanlah berasal dari negara tempat hukum nasional itu berasal, maka perlindungan yang diberikan menurut konvensi ini adalah perlindungan yang sama dengan pencipta nasional negara pelindung tersebut.

Berdasarkan kedua konvensi tersebut, menyatakan bahwa perlindungan terhadap suatu karya cipta diserahkan kepada Hukum Nasional dari suatu negara yang menandatangani maupun meratifikasi konvensi tersebut. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada karya ciptaan dari warga negara dari negara pelindung tersebut, tetapi juga diberikan hal yang sama kepada karya ciptaan dari warga negara asing yang mendaftarkan karya ciptanya di negara pelindung tersebut.

Untuk mewujudkan makna di atas, para anggota WTO menyadari perlunya aturan dan sistem hukum yang berbeda, yang mengatur:

- a. Menerapkan sepenuhnya standar dan prinsip terkait keberadaan, ruang lingkup, dan penggunaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kegiatan bisnis;
- b. Menerapkan prosedur yang efektif dan tepat untuk perlindungan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan, dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum nasional yang ada di antara anggota WTO;

- c. Pengelolaan yang efektif dan ringkas untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan antara negara anggota dengan negara lain. Oleh karena itu, Perjanjian TRIPS mencakup aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar yang mempertimbangkan hak cipta dan hak-hak terkait, merek dagang, desain industri dan paten, antara lain juga mencakup aturan-aturan yang berlaku.

## **B. Implementasi Hukum terhadap Tindakan Mencuplik Sebagian Film Berdasarkan Hukum Nasional.**

- a. Ketentuan Hukum Nasional UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Berdasarkan perjanjian Nasional tentang Hak Cipta yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk membentuk suatu peradilan untuk memutus sengketa Hak Cipta tersebut. Dalam hal ini Indonesia telah membentuk suatu peradilan dibawah lingkup Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa Hak Cipta tersebut.

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Untuk pengadilan yang ditunjuk dalam penyelesaian sengketa ini berdasarkan Pasal 95 ayat (2) adalah Pengadilan Niaga.

Salah satu bentuk sanksi yang timbul dari pelanggaran hak cipta tersebut adalah ganti rugi. Ganti rugi diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi :

- 1) Pencipta, pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- 2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait.

- 3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- b. Sengketa hak atas tanah.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut, juga mengenal mengenai Penetapan Sementara Pengadilan. Penetapan Sementara Pengadilan berdasarkan pada Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa: "Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:"

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan.

- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut.

- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar.

- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase banyak diminati oleh para pihak yang bersengketa karena memiliki beberapa kelebihan seperti jaminan kerahasiaan sengketa para pihak, penyelesaian perkara lebih cepat dibandingkan dengan melalui pengadilan, arbiter dapat dipilih sendiri oleh para pihak sehingga menjamin pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan perkara, para pihak juga dapat menentukan tempat dilakukannya arbitrase dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta dapat segera dilaksanakan.

## **KESIMPULAN**

### **A. SARAN**

Adapun saran yang bisa penulis yang

menurut penulis berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang adalah:

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut sebagai HKI merupakan kreasi yang dihasilkan dari pikiran meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Salah satu yang dilindungi dari HKI adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang lain dan dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis itu. Selain itu, pertunjukan film dan musik juga dilindungi di dalam Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta terhadap film sendiri secara Internasional diatur dalam *TRIPs Agreement* dan *WIPO Copyright Treaty 1996*. Sedangkan dalam Hukum Nasional, perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pengaturan mengenai perlindungan dari tindakan pelanggaran Hak Cipta melalui media elektronik juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Implementasi Tindakan memposting Sebagian film di Indonesia, ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara keseluruhan telah menjamin perlindungan hak cipta sinematografi atau film dari segala bentuk pelanggaran seperti pembajakan atau mencuplik sebagian film melalui media sosial yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi dan juga penyiaran hak cipta film yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka pelanggaran yang dilakukan harus diberi sanksi. Perlindungan hukum yang telah diberikan melalui Undang-Undang Hak Cipta secara keseluruhan telah sesuai dengan perkembangan revolusi industri saat ini. Tetapi adapun dalam praktiknya penegakkan hukum belum berjalan dengan

maksimal

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksanakan dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Perfilman Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.
- Undang-Undang ITE.